

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya perkembangan kehidupan masyarakat diberbagai bidang, maka semakin berkembang pula pelanggaran terhadap hukum ataupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku dianggap sebagai suatu kejahatan atau perbuatan yang merusak serta mengganggu masyarakat sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana termasuk pengguna narkoba. Adapun tindak pidana dalam penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. (Hukum narkoba Ind dalam Bukunya Dirjosisworo, Sujono).

Sebelum dikenakan sanksi pidana terdapat aspek bimbingan atau pembinaan individu seperti rehabilitasi, dan memasyarakatkan terpidana dengan tujuan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Bimbingan rehabilitasi ini mempunyai daya upaya yang bertujuan untuk memperbaiki dengan maksud secara langsung dapat menghindarkan diri atas terjadinya pengulangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang berlaku.

Rehabilitasi telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan :

1. Memberikan pelayanan dan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosial dari ketergantungan terhadap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
3. Meningkatkan produktifitas serta kualitas hidup Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Penjelasan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 3 pada dasarnya peraturan tersebut telah memberikan bimbingan pelayanan rehabilitasi agar dapat memulihkan klien pemasyarakatan untuk tidak ketergantungan terhadap narkotika. Namun demikian klien yang sudah ketergantungan atau pecandu sangat sulit untuk terlepas dari narkotika, walaupun ketergantungan itu akibat dari salahnya mereka dalam penyalahgunaannya.

Bimbingan rehabilitasi klien pemasyarakatan tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan memberikan treatment dan phase-phase dari awal masuk hingga selesai menjalani pembinaan dan kembali ke masyarakat dan keluarga. Balai Pemasyarakatan adalah sebuah unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan yang berupa sistem kemasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggaran hukum. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu kebijakan baru dalam memperlakukan cara pemidanaan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus mengayomi narapidana serta memberikan bekal hidup bagi narapidana melalui proses bimbingan yang tidak melepaskan secara langsung dengan masyarakat.

Balai Pemasarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing warga binaan pemasarakatan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasarakatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dalam BAB III tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan Pasal 40 menjelaskan bahwa :

1. Pembimbingan tahap awal meliputi:

- a. Penerimaan dan pendaftaran klien;
- b. Pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
- c. Penyusunan program pembimbingan;
- d. Pelaksanaan program pembimbingan; dan
- e. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

2. Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
- b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
- c. pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.

3. Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.

4. Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;

- d. Penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
- e. Pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingannya kepada Kepala Bapas.

Setiap Balai pemasyarakatan wajib menjalankan bimbingan rehabilitasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk Balai Pemasyarakatan Per-UPT Pada Kantor Wilayah Jawa Barat yang terdiri dari Bapas Klas I Cirebon, Bapas Klas I Bandung, Bapas Klas II Bogor, dan Bapas Klas II Garut.

Peneliti mengambil permasalahan yang ada di Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung dikarenakan Bandung penyumbang pengguna narkoba terbanyak di Jabar dan terbanyak klien yang harus menjalankan rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat dari data terakhir klien Balai Pemasyarakatan per-UPT pada Kantor Wilayah Jawa Barat di Bulan November 2018:

Tabel 1.1
Data terakhir klien Bapas Per-UPT pada Kantor Wilayah Jawa Barat di Bulan November 2018

No	Unit Pelaksana Teknis	Klien Dewasa	Klien Anak	Total Keseluruhan	Created Date
1	BAPAS KLAS I CIREBON	900	6	906	2018-12-04
2	BAPAS KLAS I BANDUNG	1011	4	1015	2018-12-04
3	BAPAS KLAS II BOGOR	936	11	947	2018-12-04
4	BAPAS KLAS II GARUT	980	9	989	2018-12-05

Sumber :Data terakhir klien Bapas Per-UPT pada Kantor Wilayah Jawa Barat di Bulan November 2018

Bentuk dari bimbingan yang diberikan Balai Pemasarakatan Klas I Bandung bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian dengan menyelenggarakan bimbingan mental, social, dan latihan. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan.

Balai Pemasarakatan Klas I Bandung dalam melaksanakan bimbingan rehabilitasi narkotika mempunyai tugas dengan membimbing klien pemasarakatan dan bertanggungjawab menghimpun, mengorganisir dan melaksanakan intervensi kegiatan bimbingan kemasyarakatan melalui tiga tahap, yaitu bimbingan awal, lanjut dan akhir. Setiap tahapan bimbingan berbekal penelitian masyarakat yang mengukur tingkat pencapaian kemajuan klien, baik kemampuan psikis, sosial maupun teknis kemandirian produktifitasnya.

Bimbingan Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Klas I Bandung adalah suatu proses pengobatan dan membebaskan pecandu dari ketergantungan, bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika, dan mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus mengayomi narapidana serta memberikan bekal hidup menjadi lebih baik lagi.

Balai Pemasarakatan Klas I Bandung mempunyai tugas untuk klien pemasarakatan yaitu memberi bekal hidup untuk menjadi lebih baik lagi yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 pasal 1 Tentang Pemasarakatan yang menjelaskan bahwa sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antarpembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 pasal 1 Tentang Pemasyarakatan, diharapkan klien masyarakat yang telah direhabilitasi agar menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab dengan diadakannya bimbingan rehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung. Tetapi nyatanya data di Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung menunjukkan banyaknya klien pemasyarakatan yang akan dibina selama di bulan November 2018 yang berjumlah rata-rata 959 orang. Dampak banyaknya klien yang akan direhabilitasi ini sangat mempengaruhi dan menghambat tugas Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung. Hal ini terjadi karena dilihat dari data klien narkotika sebagai berikut:

Tabel 1.2

Laporan Harian Data Klien Narkotika Bapas Klas I Bandung Bulan November 2018

NO	TANGGAL	JUMLAH KLIEN DEWASA	JUMLAH KLIEN ANAK
1	1 November 2018	900	3
2	2 November 2018	1010	4
3	3 November 2018	1015	4
4	4 November 2018	1015	4
5	5 November 2018	1014	4
6	6 November 2018	958	4
7	7 November 2018	968	4
8	8 November 2018	962	4
9	9 November 2018	962	4
10	10 November 2018	961	4
11	11 November 2018	959	4
12	12 November 2018	956	4
13	13 November 2018	959	4
14	14 November 2018	959	4
15	15 November 2018	956	4
16	16 November 2018	956	4
17	17 November 2018	959	4
18	18 November 2018	959	4
19	19 November 2018	958	4

20	20 November 2018	956	4
21	21 November 2018	952	4
22	22 November 2018	954	4
23	23 November 2018	952	4
24	24 November 2018	950	4
25	25 November 2018	948	4
26	26 November 2018	948	4
27	27 November 2018	950	4
28	28 November 2018	945	4
29	29 November 2018	941	4
30	30 November 2018	942	4

Sumber : Laporan Harian Hasil Klien Narkotika Bapas Klas I Bandung Bulan November 2018

Data diatas menunjukkan banyaknya klien tindak pidana narkotika. Dari banyaknya klien pemasyarakatan yang telah direhabilitasi tersebut, masih ada klien yang melakukan pelanggaran dan menjadikan penjara tetap menjadi lokasi aman bagi pebisnis narkoba. Penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banceuy, dikemukakan penjara ini kerap dijadikan tempat mengendalikan bisnis narkoba karena di lokasi itu narapidana masih bisa menggunakan telpon genggam dan mengakses Internet. Hal ini terjadi karena dilihat dari data pelanggaran klien narkotika sebagai berikut:



Tabel 1.3
Laporan Harian Data Pelanggaran Klien Narkotika Lapas Klas II Banceuy Bulan November 2018

No	Nama	Tanggal	Jenis Pelanggaran
----	------	---------	-------------------

1.	Nama: Pirjiawan Permana Als. Uwek Bin Maman L. Nomer Register : Bi-76/17 Pasal Pelanggaran : 111 Uu No. 35/09 Lama Pidana : 7 Tahun Ekspersasi : 02 November 2023	06 November 2018	Tes Urine Positif
2.	Nama : M.Lukman Mardy S Bin Udin S Nomor Register : Bi-637/2018 Pasal Pelanggaran : 111 Uu No. 35/09 (Narkotika) Lama Pidana : 4 Tahun 6 Bulan Ekperasi : 15 November 2022	22 November 2018	Membawa Handphone
3.	Nama : William Herlambang Bin Eli Supriatna Nomor Register : Bi-135/17 Pasal Pelanggaran : 127 Uu No. 35/ 2009 (Narkotika) Lama Pidana : 2 Tahun Eksperasi : 15 Nobember 2018	13 November 2018	Perkelahian
4.	Nama : Jatna Bin Kurniawan Nomor Register : BI-121/18 Pasal Pelanggaran : 114 UU NO.35/09 (Narkotika) Lama Pidana : 5 Tahun Eksperasi : 04 Febuari 2022	13 November 2018	Tes Urine Narkoba
5.	Nama : Binter Ferdinan Bin Hotman Nomer Register : BI 540/ 18 Pasal Pelanggaran : 362 KUHP Lama Pidana : 2 Tahun 6 Bulan Eksperasi : 26 Septemember 2019	13 November 2018	Tes Urine Narkoba
6.	Nama : Restu Fauzi Bin Roni S Nomor Register : BI 432/18 Pasal Pelanggaran : UU No. 35/ 2014 (Perlindungan Anak) Lama Pidana : 10 Tahun Eksperasi : 17 Desember 2027	22 November 2018	Tes Urine Narkoba
7.	Nama : Trisna Gugun Saepul Bin Adang Rustandi Nomor Register : BI 50/17	22 November 2018	Tes Urine Narkoba

	Pasal Pelanggaran : 170 KUHP Lama Pidana : 5 Tahun Eksperasi : 13 Januari 2021		
8.	Nama : Dede Yusuf Bin Saepuloh Nomor Register : BI 160/ 17 Pasal Pelanggaran : 363 KUHP Lama Pidana : 3 Tahun 6 Bulan Eksperasi : 11 November 2019	22 November 2018	Tes Urine Narkoba

Sumber : Laporan Harian Hasil Data Pelanggaran Klien Narkotika Lapas Klas II Banceuy
Bulan November 2018

Kedua data diatas menunjukkan belum tercapainya dengan baik dalam pelaksanaan bimbingan rehabilitasi klien pemasyarakatan tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung. Dibulan november 2018 klien dewasa rata-rata adalah 959 orang, sedangkan untuk klien anak adalah 4 orang dalam masa rehabilitasi. Adapun narapidana yang melakukan pelanggaran pada bulan November 2018 yang telah di rehabilitasi terdapat 8 orang. Adanya pelanggaran yang telah di rehabilitasi pada bulan november 2018 ini menunjukkan bahwa bimbingan rehabilitasi belum efektif secara maksimal di Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Rehabilitasi Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika Di Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih adanya pengguna narkoba setelah mendapatkan bimbingan rehabilitasi oleh Bapas Klas I Bandung
2. Belum tercapainya efektivitas Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung dalam penanggulangan pelanggaran yang telah di rehabilitasi terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

C. Rumusan Masalah

Mengacu kepada identifikasi masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan rehabilitasi tindak pidana narkoba oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung ?
2. Apa faktor pendukung dan pengambat tercapainya efektivitas dalam penanggulangan pelanggaran bimbingan rehabilitasi tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan ?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan rehabilitasi oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung.
2. Untuk mengetahui cara penanggulangan pelanggaran bimbingan rehabilitasi tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Menambah referensi dalam penelitian yang terkait dengan permasalahan bimbingan rehabilitasi Balai Pemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan tindak pidana narkotika.
- b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik
- c. Dapat mengetahui efektivitas bimbingan rehabilitasi di Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung
- d. Dapat mengetahui tingkat keberhasilan Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik dalam bidang hukum maupun bidang keilmuan lainnya.
- b. Untuk menambah motivasi dan memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini Balai Pemasyarakatan Bandung terhadap pembimbingan klien pemasyarakatan.
- c. Agar dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Efektivitas dalam melaksanakan bimbingan rehabilitasi klien pemasyarakatan tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung yaitu ditentukan oleh Pencapaian Tujuan (proses yang merupakan bagian puncak dari usaha keseluruhan suatu program), Integrasi (pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan

sosialisasi, pengembangan konsesus, dan komunikasi), Adaptasi (penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan –perubahan yang terjadi di lingkungannya).

Bimbingan Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba oleh Balai Pemasarakatan dilakukan agar dalam suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan. Pembimbing pemsarakatan bertanggungjawab menghimpun, mengorganisir dan melaksanakan intervensi kegiatan bimbingan kemsarakatan melalui tiga tahap, yaitu bimbingan awal, lanjut dan akhir.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan, dalam BAB III tentang Bimbingan Klien Pemsarakatan Pasal 40 menjelaskan bahwa :

1. Pembimbingan tahap awal meliputi:

- a. Penerimaan dan pendaftaran Klien;
- b. Pembuatan penelitian kemsarakatan untuk bahan pembimbingan;
- c. penyusunan program pembimbingan;
- d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
- e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

2. Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;

- b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
- c. pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.

3. Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.

4. Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;
- d. Penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
- e. Pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala Bapas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan rehabilitasi klien masyarakatan tindak pidana narkoba, dari uraian diatas maka kerangka pemikiran dari peneliti ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Proposisi

Berdasarkan pemikiran diatas maka proposisi dari penelitian ini adalah Efektivitas dalam melaksanakan bimbingan rehabilitasi klien pemasyarakatan tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung yaitu ditentukan oleh Pencapaian Tujuan (proses yang merupakan bagian puncak dari usaha keseluruhan suatu program), Integrasi (pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus, dan komunikasi), Adaptasi (penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan –perubahan yang terjadi di lingkungannya).

